



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Iwan Darmawan alias Iwan Bin Parman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/17 Agustus 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kilometer 19.400 Rt.010 Rw.003
Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang
7. Agama : Anggang Kota Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Andi Iwan Darmawan alias Iwan Bin Parman ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai
dengan tanggal 13 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018
sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal
11 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November
2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai
dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
334/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 14
November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANDI IWAN DARMAWAN Als IWAN Bin PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap diri Terdakwa **ANDI IWAN DARMAWAN Als IWAN Bin PARMAN** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Pajak Mobil merk Suzuki ERTIGA warna putih metalik No.Pol: DA 1615 PM, No. Ka : MHYKZE81SHJ329617, No. Sin : K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN yang beralamat di Jalan Jafri Zam – Zam No.97 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang muka unit ERTIGA GLSM EINDENDT SPK.170231 warna putih tertanggal 27 Desember 2017.**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA an. DEDE SULAEMAN als ABRAM bin TONI.**
4. Membebaskan terhadap diri Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI IWAN DARMAWAN als IWAN bin PARMAN** bersama - sama dengan **Saksi HARI SAPTIAJI als HARI bin ATENG RAHMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari **Jumat** tanggal **29**



Desember 2017, sekira pukul **18.00 WITA** atau pada suatu waktu dalam bulan **Desember** tahun **2017** sampai dengan **April** tahun **2018**, didepan rumah milik Terdakwa yang beralamat di **Jalan Al Jafri Zam - Zam No.97 Rt.021 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan desember tahun 2017 saksi MUHAMMAD ARIFIN menawarkan kepada menantu Terdakwa yaitu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT promo mobil Ertiga dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan semua pengurusan surat menyuratnya akan di urus oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN, setelah mendapat informasi tersebut saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT sampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa tertarik, kemudian saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT bersama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN, selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi untuk 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga GLS Tahun 2017 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa saksi MUHAMMAD ARIFIN yang telah menguruskan proses pembelian mobil tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD ARIFIN memberitahukan uang muka mobil tersebut naik dan setelah itu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kembali bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN untuk menyerahkan uang muka tambahan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang muka mobil tersebut lunas kemudian 1 (satu) Unit mobil SUZUKI ERTIGA GLS dengan NOPOL DA 1615 PM Noka : MHYKZE81SHJ329617 Nosin : K14BT1269511 tahun 2017 warna Putih Metalik dengan STNK atas nama MUHAMMAD ARIFIN dapat keluar dari dealer, setelah saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT mendapatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT mempergunakan mobil tersebut untuk usaha travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT telah membayar uang angsuran mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke lembaga pembiayaan U Finance sebesar Rp 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tetapi di kemudian hari usaha travel yang dijalankan oleh saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT dengan menggunakan mobil tersebut tidak berjalan lancar / sepi, yang membuat saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kesulitan untuk membayar angsuran mobil tersebut, karena saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT tidak bisa lagi membayar, setelah itu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdalwa menyarankan kepada saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT agar mobil tersebut dialihkan saja kreditnya;
- Bahwa atas saran dari Terdakwa tersebut, beberapa hari kemudian saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menghubungi saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI (*dilakukan penuntutanya dalam berkas terpisah*) untuk mencari pembeli mobil ERTIGA tersebut, kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menghubungi TEH UNCUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memberi bantuan kepada saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2018 saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT bertemu dengan saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI di Mes Travel Cibanusa di daerah Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menawarkan mobil tersebut kepada TEH UNCUN (DPO) setelah TEH UNCUN (DPO) melihat mobil tersebut selanjutnya TEH UNCUN (DPO) bersedia membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menerima uang pembelian mobil tersebut kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI bertemu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT untuk menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai harga yang di tawarkan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kepada Terdakwa, dari penjualan mobil tersebut saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT memberi saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI komisi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI als HARI bin ATENG RAHMAT memberikan uang dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ERTIGA warna Putih salju, No.Pol: DA 1615 PM, No.Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN dibeli dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. U Finance, dengan nilai pertanggungan yang harus di selesaikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN sebesar Rp 299.359.984 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dan saksi MUHAMMAD ARIFIN harus membayar cicilan perbulan kepada Pembiayaan U Finance sebesar Rp.4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dan telah dibuta juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00003502.AH.05.01 Tahun 2018 sebagai penerima fidusia untuk menjamin pelunasan kredit mobil tersebut antara saksi MUHAMMAD ARIFIN (Pemberi Fidusia) dengan PT. U Finance (Penerima Fidusia);
- Bahwa saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT bersama-sama dengan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum, menjual 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ERTIGA warna Putih salju, No. Pol: DA 1615 PM, No.Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama saksi MUHAMMAD ARIFIN, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak lembaga pembiayaan PT. U Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00003502.AH.05.01 Tahun 2018;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT tersebut saksi MUHAMMAD ARIFIN melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT ke POLRES Banjarbaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pada Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI IWAN DARMAWAN** als **IWAN bin PARMAN** bersama - sama dengan **Saksi HARI SAPTIAJI als HARI bin ATENG RAHMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari **Jumat** tanggal **29 Desember 2017**, sekira pukul **18.00 WITA** atau pada suatu waktu dalam bulan **Desember** tahun **2017** sampai dengan **April tahun 2018**, didepan rumah milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di **Jalan Al Jafri Zam - Zam No.97 Rt.021 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember tahun 2017 saksi MUHAMMAD ARIFIN menawarkan kepada menantu Terdakwa yaitu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT promo mobil Ertiga dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan semua pengurusan surat menyuratnya akan di urus oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN, setelah mendapat informasi tersebut saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT sampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa tertarik, kemudian saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT bersama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN, selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi untuk 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga GLS Tahun 2017 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa saksi MUHAMMAD ARIFIN yang telah menguruskan proses pembelian mobil tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD ARIFIN memberitahukan bahwa uang muka mobil tersebut naik dan setelah itu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kembali bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN untuk menyerahkan uang muka tambahan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang muka mobil tersebut lunas kemudian 1 (satu) Unit mobil SUZUKI ERTIGA GLS dengan NOPOL DA 1615 PM No. Ka : MHYKZE81SHJ329617 Nosin : K14BT1269511 tahun 2017 warna Putih Metalik dengan STNK atas nama MUHAMMAD ARIFIN dapat keluar dari dealer, setelah saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT mendapatkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT mempergunkan mobil tersebut untuk usaha travel;
- Bahwa selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT telah membayar uang angsuran mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke lembaga pembiayaan U Finance sebesar Rp.4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tetapi di kemudian hari usaha travel yang dijalankan oleh saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dengan menggunakan mobil tersebut tidak berjalan lancar / sepi, yang membuat saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kesulitan untuk membayar angsuran mobil tersebut, karena saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT tidak bisa lagi membayar, setelah itu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdalwa menyarankan kepada saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT agar mobil tersebut dialihkan saja kreditnya;

- Bahwa atas saran dari Terdakwa tersebut, beberapa hari kemudian saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menghubungi saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI (*dilakukan penuntutanya dalam berkas terpisah*) untuk mencari pembeli mobil ERTIGA tersebut, kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menghubungi TEH UNCUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memberi bantuan kepada saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2018 saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT bertemu dengan saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI di Mes Travel Cibanusa di daerah Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menawarkan mobil tersebut kepada TEH UNCUN (DPO) setelah TEH UNCUN (DPO) melihat mobil tersebut selanjutnya TEH UNCUN (DPO) bersedia membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI menerima uang pembelian mobil tersebut kemudian saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI bertemu saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT untuk menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai harga yang di tawarkan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT kepada Terdakwa, dari penjualan mobil tersebut saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT memberi saksi DEDE SULAEMAN Als BRAM Bin TONI komisi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT memberikan uang dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ERTIGA warna Putih salju, No.Pol: DA 1615 PM, No.Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN dibeli dengan cara kredit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui lembaga pembiayaan PT. U Finance, dengan nilai pertanggungan yang harus di selesaikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN sebesar Rp 299.359.984 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dan saksi MUHAMMAD ARIFIN harus membayar cicilan perbulan kepada Pembiayaan U Finance sebesar Rp 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dan telah dibuta juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00003502.AH.05.01 Tahun 2018 sebagai penerima fidusia untuk menjamin pelunasan kredit mobil tersebut antara saksi MUHAMMAD ARIFIN (Pemberi Fidusia) dengan PT. U Finance (Penerima Fidusia);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT telah dengan sengaja menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ERTIGA warna Putih Salju, No.Pol: DA 1615 PM, No.Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin : K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN, yang atau sepatutnya harus diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMA tersebut, saksi MUHAMMAD ARIFIN melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi HARI SAPTIAJI ALS HARI BIN ATENG RAHMAT ke POLRES Banjarbaru

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arifin Bin Samsul Komar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan mobil pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sekira pukul 18.00 WITA didepan rumah saksi di Jalan Al Jafri Zam-Zam No.97 Rt.021 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ERTIGA warna Putih metalik, No. Pol : DA 1615 PM, No. Ka : MHYKZE81SHJ329617, No. Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN yang dilakukan oleh Hari Saptiaji;

➤ Bahwa saksi pada awalnya dengan HARI SAPTIAJI mempunyai inisiatif untuk mengambil mobil secara kredit dengan DP patungan berupa mobil jenis Suzuki ERTIGA dan mobil tersebut rencananya untuk dibuat usaha travel, lalu saksi menghubungi teman saksi di Delaer Suzuki Banjarbaru dan mendapat informasi ada promo mobil ERTIGA dengan DP murah yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada HARI SAPTIAJI dan HARI SAPTIAJI pun langsung tertarik dan meminta saksi untuk menguruskan proses pengurusan surat menyuratnya dan nama di STNK nya menggunakan nama Saksi karena nama HARI SAPTIAJI dipembiayaan sudah tidak baik sedangkan DP Mobil sebesar Rp17.702.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dibayar dari HARI SAPTIAJI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dari Saksi sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) dan sisanya uang dari pemberian orang tua Saksi, setelah DP Mobil lunas, selanjutnya saksi bersama HARI SAPTIAJI mengambil mobil tersebut dari Dealer, selanjutnya mobil tersebut langsung Saksi bawa ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Banjarbaru dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada HARI SAPTIAJI untuk digunakan usaha travel;

➤ Bahwa Saksi menerangkan sewaktu membeli mobil tersebut antara saksi dengan HARI SAPTIAJI ada membuat kesepakatan secara lisan bahwa mobil tersebut akan dibeli dengan atas nama Saksi di STNKnya dan di pembiayaan juga menggunakan nama Saksi, selanjutnya mobil tersebut akan dibuat usaha travel yang akan dijalankan oleh HARI SAPTIAJI dan hasil dari uang hasil travel tersebut akan dipergunakan untuk membayar angsuran mobil dipembiayaan sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jika ada sisanya dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara saksi dengan HARI SAPTIAJI;

➤ Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah berpindah tangan atau dijual kepada orang lain tanpa seijin Saksi selaku penanggungjawab kepada pihak Finance setelah di rumah Saksi ada didatangi beberapa orang dari pembiayaan dan menerangkan bahwa angsuran mobil tersebut hanya dibayar 1 (satu) kali angsuran saja dan selanjutnya tidak pernah dibayar lagi, selanjutnya Saksi berusaha untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan mencari HARI SAPTIAJI namun tidak di temukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi ada dijanjikan oleh HARI SAPTIAJI tentang uang jasa kepada saksi dan saksi telah ada menerima uang jasa dari HARI SAPTIAJI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yangmana uang jasa tersebut HARI SAPTIAJI berikan karena nama Saksi dipakai di STNK dan di pembiayaan sehingga saksi yang bertanggung secara hukum untuk pembayaran angsuran di pembiayaan

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Mulyono, S.E Bin Legiman (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan MUHAMMAD ARIFIN;

➤ Bahwa saksi bekerja di Pembiayaan PT. U Finance Indonesia yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 7,2 No.3 A Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebagai MANAGER PT. U Finance Indonesia Cabang Banjar sejak tanggal lupa bulan April tahun 2014 sampai sekarang;

➤ Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD ARIFIN sebagai debitur atau nasabah di pembiayaan PT. U Finance Indonesia yang telah membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga GLS, tahun 2017 warna putih metalik dengan Nomor Polisi DA 1615 PM, No. Rangka : MHYKZE81SHJ329617, Nomor Mesin : K14BT1269511;

➤ Bahwa saksi mengetahui kepemilikan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga GLS tersebut masih milik PT. U Finance Indonesia karena MUHAMMAD ARIFIN baru melakukan pembayaran sebesar Rp57.825.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi yang melakukan pelunasan ditempat MUHAMMAD ARIFIN mengambil mobil tersebut yaitu di Dealer Suzuki Banjarbaru sebesar Rp204.690.588,00 (dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan untuk BPKB

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut masih ada pada PT. U Finance Indonesia yang nantinya setelah mobil lunas baru BPKB mobil tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ARIFIN;

➤ Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD ARIFIN telah menggelapkan mobil tersebut dari Karyawan saksi bagian Kepala Penagihan yaitu STEPANUS FITRIA JAYA yang mengatakan bahwa MUHAMMAD ARIFIN tidak ada lagi melakukan pembayaran kredit mobil dan di rumah MUHAMMAD ARIFIN tidak ada terlihat mobil tersebut, selanjutnya saksi meminta Pengacara untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali, yang isinya untuk menghadap ke kantor PT. U Finance Indonesia agar menyelesaikan pembayaran mobil tersebut yang apabila tidak juga menyerahkan mobil tersebut kepada saksi dan MUHAMMAD ARIFIN tidak ada juga menyelesaikan pembayaran tunggakan pembayarannya maka saksi akan melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Hari Saptiaji alias Hari Bin Ateng Rahmat (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah mertuanya saksi;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjual sebuah mobil;

➤ Bahwa saksi pada awalnya ditawarkan MUHAMMAD ARIFIN tentang promo mobil Ertiga dengan DP murah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semua pengurusan surat menyuratnya akan diurus oleh MUHAMMAD ARIFIN, setelah saksi sampaikan informasi tersebut ke mertua saksi, yaitu Terdakwa dan Terdakwa tertarik, selanjutnya saksi, Terdakwa dan MUHAMMAD ARIFIN bertemu di sebuah warung Soto Anang di samping Dealer Suzuki Banjarbaru, lalu saksi dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi untuk DP mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jasa MUHAMMAD ARIFIN yang telah mengurus proses mobil tersebut, setelah beberapa hari kemudian MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN memberitahukan bahwa DP mobil naik setelah itu saksi kembali bertemu yang waktu itu saksi bersama isteri saksi yang bernama ANNISA di depan Delaer Suzuki Banjarbaru di Jalan Ahmad Yani Km 35,5 Banjarbaru dan ada kembali menyerahkan uang tambahan DP sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga DP tersebut lunas dan kemudian mobil keluar dari dealer, setelah itu mobil dibawa MUHAMMAD ARIFIN bersama saksi ke rumahnya di Banjarbaru dan di rumah tersebut MUHAMMAD ARIFIN ada meminta uang tambahan jasa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya saksi janjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi jelaskan kepada MUHAMMAD ARIFIN untuk meminta kekurangan uang jasa tersebut agar nanti datang saja kerumah Terdakwa sekalian menunggu STNK mobil jadi, setelah itu mobil saksi bawa pulang ke rumah Terdakwa di Liang Anggang Banjarbaru lalu atas suruhan Terdakwa, mobil tersebut saksi pergunakan untuk usaha travel ataupun sopir online karena saat itu saksi tidak ada pekerjaan, selanjutnya usaha travel tersebut sepi sehingga saksi hanya sempat membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali ke pembiayaan U Finance sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan angsuran berikutnya tidak bisa lagi saksi bayar karena angsuranya terlalu tinggi, setelah tidak bisa lagi membayar, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan supaya digadaikan saja, dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, mobil tersebut langsung di jual melalui perantara yaitu BRAM yang waktu itu saksi tahu beresnya saja dan oleh BRAM mobil tersebut sudah laku dan di beli oleh orang didaerah Puruk Cahu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi memberi uang kepada BRAM sebagai uang jasa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu saksi ambil sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Annisa Maharani alias Nisa Bin Andi Iwan Darmawan., dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari HARI SAPTIAJI dan anak kandung dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HARI SAPTIAJI ada cerita ke saksi bahwa dia ada di tawari temanya yang bernama MUHAMAD ARIFIN tentang promo Mobil Suzuki Ertiga dengan DP murah dan proses pengurusan surat-suratnya semua di urus oleh MUHAMMAD ARIFIN beserta nama di STNK dan di pembiayaanya, setelah itu informasi tersebut di sampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa langsung berminat untuk mengambil mobil tersebut lalu setelah itu HARI SAPTIAJI dan Terdakwa mendatangi MUHAMMAD ARIFIN untuk menyerahkan DP awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada MUHAMMAD ARIFIN, beberapa hari kemudian saksi di ajak oHARI SAPTIAJI untuk menyerahkan tambahan DP mobil sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ARIFIN di depan dealer Suzuki Banjarbaru dan waktu itu di terima langsung oleh MUHAMMAD ARIFIN namun penyerahan tersebut tidak ada diberi kwitansi, kemudian setelah beberapa hari HARI SAPTIAJI ada datang membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik, setelah Terdakwa menyuruh HARI SAPTIAJI untuk menggunakan mobil tersebut buat usaha travel karena HARI SAPTIAJI waktu itu tidak ada pekerjaan lalu HARI SAPTIAJI menggunakan mobil tersebut untuk usaha travel ke arah Puruk Cahu, Kalteng;
- Bahwa saksi mengetahui HARI SAPTIAJI sudah ada melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian angsuran berikutnya tidak ada melakukan pembayaran karena usaha travel HARI SAPTIAJI sedang sepi;
- Bahwa saksi mengetahui HARI SAPTIAJI menyerahkan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang meminta uang hasil gadai tersebut kepada HARI SAPTIAJI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa karena pada saat diserahkan uang tersebut langsung di ambil oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu lagi masalah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa HARI SAPTIAJI menggadaikan 1 (satu) Unit mobil SUZUKI ERTIGA GLS dengan nopol DA 1615 PM No Ka : MHYKZE81SHJ329617 No. Sin : K14BT1269511 tahun 2017 warna putih metalik An. MUHAMMAD ARIFIN tersebut namun HARI SAPTIAJI pernah bercerita kepada saksi bahwa mobil tersebut telah digadaikannya di daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil tersebut atas nama MUHAMMAD ARIFIN;

➤ Bahwa saksi pernah bertemu dengan MUHAMMAD ARIFIN dan saksi mengetahui HARI SAPTIAJI berteman dengan MUHAMMAD ARIFIN kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Ricky Hukubun Bin Yose Hukubun (Alm)., dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengetahui awalnya MUHAMMAD ARIFIN ada melapor ke Polres Banjarbaru dalam perkara penggelapan mobil yang diduga dilakukan oleh HARI SAPTIAJI, setelah itu saksi bersama rekan anggota busur yang lain dari Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah HARI SAPTIAJI di Jalan Ahmad Yani Kilometer 19,5 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru lalu dilakukan penangkapan terhadap HARI SAPTIAJI dan dilakukan penggeledahan yang saat penggeledahan ditemukan sabu-sabu dalam saku celana HARI SAPTIAJI, kemudian HARI SAPTIAJI dibawa ke Polres Banjarbaru, sewaktu di interogasi HARI SAPTIAJI mengaku telah menggelapkan mobil tersebut dengan cara menjual di daerah Puruk Cahu, Kalteng melalui perantara, yaitu BRAM dan BRAM mengaku telah diberi uang hasil penjualan mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang jasa dari nilai penjualan mobil sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu HARI SAPTIAJI mengambil uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada mertua saksi yaitu Terdakwa karena HARI SAPTIAJI menggelapkan mobil tersebut di suruh oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap HARI SAPTIAJI tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Liang Anggang Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui jika dirinya yang menyuruh HARI SAPTIAJI untuk menggadaikan mobil tersebut namun oleh HARI SAPTIAJI ternyata mobil tersebut dijualnya dan Terdakwa mengakui menerima uang hasil penjualan mobil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang hasil penjualan mobil dari HARI SAPTIAJI;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2017 ditawarkan HARI SAPTIAJI yang merupakan menantu Terdakwa bahwa ada promo mobil Suzuki Ertiga dengan DP murah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ada temanya bernama MUHAMMAD ARIFIN yang sanggup menguruskan prosesnya dari dealer dan STNK mobil atas nama MUHAMMAD ARIFIN lalu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh HARI SAPTIAJI untuk mengambil mobil tersebut, setelah itu Terdakwa bersama HARI SAPTIAJI mendatangi MUHAMMAD ARIFIN dan ketemu di warung Soto Anang di samping dealer Suzuki Banjarbaru yang beralamat di Jl. A. Yani Km 35,5 Banjarbaru, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada menyerahkan Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tambah uang jasa untuk MUHAMMAD ARIFIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di beri kwitansi tanda terima, setelah pertemuan tersebut HARI SAPTIAJI menginformasikan ke Terdakwa bahwa DP mobil naik menjadi sebesar Rp17.702.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan Terdakwa tetap menyetujuinya lalu Terdakwa menitipkan tambahan DP ke HARI SAPTIAJI sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di tambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengurusan surat-suratnya namun waktu itu Terdakwa tidak ada di kasih kwitansi tanda terima, selanjutnya beberapa minggu kemudian HARI SAPTIAJI datang ke rumah dengan membawa mobil yang sudah Terdakwa bayari DP nya dengan STNK atas nama MUHAMMAD ARIFIN
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut di STNKnya atas nama MUHAMMAD ARIFIN di karenakan proses pengurusan sampai keluarnya mobil tersebut dari dealer Suzuki semua di urus oleh MUHAMMAD ARIFIN sedangkan Terdakwa yang membayar DP/uang muka mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada membuat kesepakatan kerjasama dengan MUHAMMAD ARIFIN, melainkan hanya meminjam nama untuk atas nama di STNK mobil karena semua proses pengurusan mobil tersebut diurus MUHAMMAD ARIFIN;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat-menyuratnya tersebut dari HARI SAPTIAJI karena menurut HARI SAPTIAJI bahwa surat-suratnya masih di tangan MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa setelah mobil tersebut dibawa HARI SAPTIAJI kerumah lalu Terdakwa menyuruh HARI SAPTIAJI untuk membawa kembali mobil tersebut dengan maksud untuk di buat usaha travel dan sopir online;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk angsuran mobil sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) bersama HARI SAPTIAJI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angsuran mobil tersebut barudibayar 1 (satu) kali saja karena usaha travel dan sopir online yang dijalankan HARI SAPTIAJI sepi dan pendapatan dari usaha travel tersebut tidak mencukupi untuk di pergunakan membayar angsuran hingga angsurannya sampai menunggak beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh HARI SAPTIAJI untuk menggadaikan mobil tersebut lalu beberapa hari kemudian HARI SAPTIAJI bersama isterinya yang bernama ANNISA MAHARANI yang juga merupakan anak kandung Terdakwa ada datang ke rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Km 19.400 Rt. 010 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan waktu itu HARI SAPTIAJI bercerita bahwa mobil sudah di gadaikan lalu HARI SAPTIAJI menyerahkan uang hasil gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui HARI SAPTIAJI dalam menggadai mobil tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari MUHAMMAD ARIFIN maupun dari pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang gadai mobil yang Terdakwa terima dari HARI SAPTIAJI tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga uang tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat di Kepolisian bahwa mobil tersebut tidak digadaikan oleh HARI SAPTIAJI melainkan mobil tersebut oleh HARI SAPTIAJI dijualnya kepada seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Puruk Cahu, Kalteng dengan perantara seseorang yang bernama BRAM seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil yang diserahkan HARI SAPTIAJI ke Terdakwa hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa menaruh kwitansi tanda terima tanda jadi DP mobil yang di beri oleh MUHAMMAD ARIFIN namun sebelumnya kwitansi tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dari MUHAMMAD ARIFIN maupun dari pihak pembiayaan yang dalam hal ini U Finance;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Nota pajak mobil merk Suzuki ERTIGA warna Putih metalik, No. Pol: DA 1615 PM, No. Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN yang berlatam di Jl. Jafri Zam-zam No.97 Rt.21 Rw.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Uang muka Unit Ertiga GLSM T EINDENT SPK.170231 warna putih tertanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Terdakwa ditawarkan saksi HARI SAPTIAJI yang merupakan menantu Terdakwa bahwa ada promo mobil Suzuki Ertiga dengan DP murah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ada temanya bernama saksi MUHAMMAD ARIFIN yang sanggup menguruskan prosesnya dari dealer dan STNK mobil atas nama saksi MUHAMMAD ARIFIN lalu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk mengambil mobil tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi HARI SAPTIAJI mendatangi saksi MUHAMMAD ARIFIN dan ketemu di warung Soto Anang di samping dealer Suzuki Banjarbaru yang beralamat di Jl. A. Yani Km 35,5 Banjarbaru, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada menyerahkan Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tambah uang jasa untuk saksi MUHAMMAD ARIFIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di beri kwitansi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima namun Terdakwa lupa menaruh kwitansi tanda terima tanda jadi DP mobil tersebut namun sebelumnya kwitansi tersebut Terdakwa simpan di rumah, setelah pertemuan tersebut saksi HARI SAPTIAJI menginformasikan ke Terdakwa bahwa DP mobil naik menjadi sebesar Rp17.702.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan Terdakwa tetap menyetujuinya lalu Terdakwa menitipkan tambahan DP ke saksi HARI SAPTIAJI sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di tambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengurusan surat-suratnya namun waktu itu Terdakwa tidak ada di kasih kwitansi tanda terima, selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi HARI SAPTIAJI datang ke rumah dengan membawa mobil yang sudah Terdakwa bayari DP nya dengan STNK atas nama saksi MUHAMMAD ARIFIN karena proses pengurusan sampai keluarnya mobil tersebut dari dealer Suzuki semua di urus oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN sedangkan Terdakwa yang membayar DP/uang muka mobil tersebut, setelah mobil tersebut dibawa saksi HARI SAPTIAJI kerumah lalu Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk membawa kembali mobil tersebut dengan maksud untuk di buat usaha travel dan sopir online kemudian angsuran mobil tersebut dibayar 1 (satu) kali saja karena usaha travel dan sopir online yang dijalankan saksi HARI SAPTIAJI sepi dan pendapatan dari usaha travel tersebut tidak mencukupi untuk di pergunakan membayar angsuran hingga angsurannya sampai menunggak beberapa bulan lalu Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk menggadaikan mobil tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian saksi HARI SAPTIAJI bersama isterinya yang bernama saksi ANNISA MAHARANI yang juga merupakan anak kandung Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Km 19.400 Rt. 010 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan waktu itu saksi HARI SAPTIAJI bercerita bahwa mobil sudah di gadaikan lalu saksi HARI SAPTIAJI menyerahkan uang hasil gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang gadai mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga uang tersebut telah habis, selanjutnya saat di Kepolisian Terdakwa mengetahui jika mobil tersebut tidak digadaikan oleh saksi HARI SAPTIAJI melainkan mobil tersebut oleh saksi HARI SAPTIAJI dijualnya kepada seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Puruk Cahu, Kalteng dengan perantara seseorang yang bernama BRAM seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil yang diserahkan saksi HARI SAPTIAJI ke Terdakwa hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada membuat kesepakatan kerjasama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN, melainkan hanya meminjam nama untuk atas nama di STNK mobil karena semua proses pengurusan mobil tersebut diurus saksi MUHAMMAD ARIFIN dan Terdakwa tidak ada menerima surat-menyuratnya tersebut dari saksi HARI SAPTIAJI karena menurut saksi HARI SAPTIAJI bahwa surat-suratnya masih di tangan saksi MUHAMMAD ARIFIN namun yang bertanggung jawab untuk angsuran mobil sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa dan saksi HARI SAPTIAJI;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk menggadaikan mobil tersebut sebelumnya tanpa seijin dari MUHAMMAD ARIFIN maupun dari pihak pembiayaan yang dalam hal ini U Finance;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Add. 1. BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Andi Iwan Darmawan alias Iwan Bin Parman ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari



perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa ditawari saksi HARI SAPTIAJI yang merupakan menantu Terdakwa bahwa ada promo mobil Suzuki Ertiga dengan DP murah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ada temanya bernama saksi MUHAMMAD ARIFIN yang sanggup menguruskan prosesnya dari dealer dan STNK mobil atas nama saksi MUHAMMAD ARIFIN lalu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk mengambil mobil tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi HARI SAPTIAJI mendatangi saksi MUHAMMAD ARIFIN dan ketemu di warung Soto Anang di samping dealer Suzuki Banjarbaru yang beralamat di Jl. A. Yani Km 35,5 Banjarbaru, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada menyerahkan Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tambah uang jasa untuk saksi MUHAMMAD ARIFIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di beri kwitansi tanda terima namun Terdakwa lupa menaruh kwitansi tanda terima tanda jadi DP mobil tersebut namun sebelumnya kwitansi tersebut Terdakwa simpan di rumah, setelah pertemuan tersebut saksi HARI SAPTIAJI menginformasikan ke Terdakwa bahwa DP mobil naik menjadi sebesar Rp17.702.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan Terdakwa tetap menyetujuinya lalu Terdakwa menitipkan tambahan DP ke saksi HARI SAPTIAJI sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di tambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengurusan surat-suratnya namun waktu itu Terdakwa tidak ada di kasih kwitansi tanda terima, selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi HARI SAPTIAJI datang ke rumah dengan membawa mobil yang sudah Terdakwa bayari DP nya dengan STNK atas nama saksi MUHAMMAD ARIFIN karena proses pengurusan sampai keluarnya mobil tersebut dari dealer Suzuki semua di urus oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN sedangkan Terdakwa yang membayar DP/uang muka mobil tersebut, setelah mobil tersebut dibawa saksi HARI SAPTIAJI kerumah lalu Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk membawa kembali mobil tersebut dengan maksud untuk di buat usaha travel dan sopir online kemudian angsuran mobil tersebut dibayar 1 (satu) kali saja karena usaha travel dan sopir online yang dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARI SAPTIAJI sepi dan pendapatan dari usaha travel tersebut tidak mencukupi untuk di pergunakan membayar angsuran hingga angsurannya sampai menunggak beberapa bulan lalu Terdakwa menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk menggadaikan mobil tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian saksi HARI SAPTIAJI bersama isterinya yang bernama saksi ANNISA MAHARANI yang juga merupakan anak kandung Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Km 19.400 Rt. 010 Rw. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan waktu itu saksi HARI SAPTIAJI bercerita bahwa mobil sudah di gadaikan lalu saksi HARI SAPTIAJI menyerahkan uang hasil gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang gadai mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga uang tersebut telah habis, selanjutnya saat di Kepolisian Terdakwa mengetahui jika mobil tersebut tidak digadaikan oleh saksi HARI SAPTIAJI melainkan mobil tersebut oleh saksi HARI SAPTIAJI dijualnya kepada seseorang yang tidak di kenalnya di daerah Puruk Cahu, Kalteng dengan perantara seseorang yang bernama BRAM seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil yang diserahkan saksi HARI SAPTIAJI ke Terdakwa hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Add. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada membuat kesepakatan kerjasama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN, melainkan hanya meminjam nama untuk atas nama di STNK mobil karena semua proses pengurusan mobil tersebut diurus saksi MUHAMMAD ARIFIN dan Terdakwa tidak ada menerima surat-menyuratnya tersebut dari saksi HARI SAPTIAJI karena menurut saksi HARI SAPTIAJI bahwa surat-suratnya masih di tangan saksi MUHAMMAD ARIFIN namun yang bertanggung jawab untuk angsuran mobil sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa dan saksi HARI SAPTIAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menyuruh saksi HARI SAPTIAJI untuk menggadai mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya tanpa seijin dari MUHAMMAD ARIFIN maupun dari pihak pembiayaan yang dalam hal ini U Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota pajak mobil merk Suzuki ERTIGA warna Putih metalik, No. Pol: DA 1615 PM, No. Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN yang beralamat di Jl. Jafri Zam-zam No.97 Rt.21 Rw.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Uang muka Unit Ertiga GLSM T EINDENT SPK.170231 warna putih tertanggal 27 Desember 2017 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dede Sulaeman alias Abram Bin Toni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dede Sulaeman alias Abram Bin Toni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Iwan Darmawan alias Iwan Bin Parman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota pajak mobil merk Suzuki ERTIGA warna Putih metalik, No. Pol: DA 1615 PM, No. Ka : MHYKZE81SHJ329617, No.Sin :K14BT1269511 atas nama MUHAMMAD ARIFIN yang beralamat di Jl. Jafri Zam-zam No.97 Rt.21 Rw.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Uang muka Unit Ertiga GLSM T EINDENT SPK.170231 warna putih tertanggal 27 Desember 2017Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dede Sulaeman alias Abram Bin Toni;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)